

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TERHADAP  
PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2010  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**Firman Octhaviana Sulistiyono, NIM : 1710111073**  
Pembimbing : Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata No. 49 Jember 68121  
Email : [www.unmuhjember.ac.id](http://www.unmuhjember.ac.id)

**Abstrack**

*The environment is an absolute part of a person's life. At present the development of Jember Regency is also very fast, in addition to the high rate of population growth, on the other hand there are also developments such as housing development, markets, both traditional and modern. One of the environmental problems that has not been handled properly is waste management. With the enactment of Law Number 18 Year 2008 Based on the provisions of Article 9, there are responsibilities/obligations of local governments to carry out policies on waste management that are aligned with the norms, standards, procedures and criteria of public services. Regency/City Government based on its implementing regulations based on Regulation of the Minister of Home Affairs Number 33 Year 2010 concerning Waste Management. With the enactment of the above regulations, it is hoped that the regency/city government will carry out environmental management of waste so that environmental pollution can be handled properly. This study uses normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach.*

**Keywords:** Policy, Environment, Waste Management.

**Abstrak**

*Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan seseorang. Dewasa ini perkembangan Kabupaten Jember juga begitu pesat, selain tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, di sisi lain juga terjadi pembangunan seperti pembangunan perumahan, pasar-pasar, baik yang tradisional maupun modern. salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik salah satunya pengelolaan sampah. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Berdasarkan ketentuan Pasal 9 terdapat adanya tanggungjawab/kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan terhadap pengelolaan sampah yang diselaraskan dengan norma, standar, prosedur, dan kreteria pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan dengan peraturan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan berlakunya peraturan-peraturan diatas diharapkan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan hidup sehingga pencemaran lingkungan hidup bisa tertangani dengan baik. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus.*

**Kata Kunci :** Kebijakan, Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah.

## 1. PENDAHULUAN

*Lingkungan hidup* merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan seseorang. Manusia bisa bernafas dan mendapat terang (cahaya) karena ada udara dan matahari, demikian juga kebutuhan manusia dengan mendapat makan, minum, bertani membuat rumah, mandi dan berteduh dan sebagainya adalah karena ketersediaan yang diberikan oleh lingkungan hidup.<sup>1</sup> Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>2</sup>

Dewasa ini perkembangan Kabupaten Jember juga begitu pesat, selain tingkat penambahan penduduk yang cukup tinggi, di sisi lain juga terjadi pembangunan seperti pembangunan perumahan, pasar-pasar, baik yang tradisional maupun modern (seperti mall), di mana pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan tersebut juga mengandung risiko yang tinggi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan yang dapat rusak. Menurut Yul H. Harap bahwa sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik, terutama pada negara-negara berkembang, sedangkan dalam pengelolaan sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya.<sup>3</sup> Permasalahan sampah bukan hanya masalah biasa tapi juga sangat mengganggu menghambat pembangunan serta mencemari lingkungan.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kabupaten Jember antara lain mengenai pengelolaan sampah. Setiap hari hampir di semua sudut Kabupaten Jember terlihat menumpuknya sampah dan pembuangan

---

<sup>1</sup> Taufik, Iman Santoso, 2008, *Amdal Dan Jaminan Perlindungan Hukum*. SetaraPers, Malang ,Hlm.1

<sup>2</sup> Takdir Rahmadi , 2016, *Hukum Lingkungan*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 47.

<sup>3</sup> Candra Kirana, *Penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai prinsip good enviromental governance di kota Surakarta*. *Yustitia*. Vo. 14 No.3. Thn 2015 Fakultas Hukum universitas seblala maret. Hlm, 582

oleh masyarakat yang tidak teratur, hal ini juga mengakibatkan tersumbatnya parit, sungai dan saluran air dan banyak got-got yang kotor/tersumbat, sehingga mengakibatkan terjadinya banjir, udara kotor, dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini jika dibiarkan terus menerus mengakibatkan kondisi Kabupaten Jember terlihat kumuh dan kotor, serta dapat menimbulkan berbagai penyakit dan kesengsaraan bagi masyarakat.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di satu sisi menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, dan di sisi lain pengelolaan sampah selama ini belum sepenuhnya sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.<sup>4</sup> Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Selain itu dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Hal inilah yang mendasari dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Jember masih banyak dirasa belum efektif mengenai penerapannya terutama di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Pakusari Kabupaten Jember, yang merupakan penampungan akhir dari seluruh sampah yang ada di Kabupaten Jember. Sampah-sampah dari 31 kecamatan, 22 kelurahan, dan 221 desa yang merupakan salah satu Kota dengan jumlah timbunan terbanyak adalah jember, merupakan wilayah kabupaten dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebesar 2.419.000 jiwa, produksi sampah di kota ini terbilang besar dan meningkat hingga kini mencapai 1.300 m<sup>3</sup>.

---

<sup>4</sup> *Op.cit.*, Hlm.6.

penanggulangan serius sangat dibutuhkan untuk mengatasi produksi sampah yang menjadi faktor pencemaran lingkungan akhirnya akan menyebabkan kerusakan lingkungan.<sup>5</sup>

Masalah sampah terkait erat dengan lingkungan hidup, karena lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain aturan di bidang lingkungan hidup, dalam kaitannya dengan permasalahan sampah maka diperlukan langkah-langkah kebijakan dalam mengantisipasi timbulnya sampah dan langkah-langkah dalam melakukan pengelolaan sampah. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, yang menekankan bahwa pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan daerah, di mana peraturan daerah tersebut sudah harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan Menteri tersebut. Sehubungan dengan itu, maka Pemerintah Kabupaten Jember melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember berinisiatif mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

---

<sup>5</sup> AnaSwandayani, Juariyah. Opini Masyarakat Desa Kertosari Jember Seputar Perubahan Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPA) Menjadi Objek Wisata Edukatif. Dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi MEDIKOM* Vol. 02 No. 02 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Komunikasi UM Jember

Berdasarkan berbagai ketentuan di atas terdapat adanya tanggungjawab/kewajiban pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah yang diselaraskan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;

Dengan dikeluarkannya berbagai peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, kebersihan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik seperti yang telah dikemukakan di atas, ternyata masih belum mampu untuk mengatasi masalah sampah di Kabupaten Jember. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya permasalahan pengelolaan sampah dan bahkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Selain itu dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha. Sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara



proporsional, efektif, dan efisien. Hal inilah yang mendasari dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan asas tanggung jawab “Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi”. dalam pengelolaan sampah adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan pasal 28H ayat 1 UUD Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.

Maka dalam hal perlu adanya kebijakan pemerintah kabupaten jember mengatur pengelolaan sampahnya harus berdasarkan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dengan peraturan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah sehingga pelayanan pengelolaan sampah tidak ada lagi pencemaran lingkungan hidup. Dalam hal ini perlu dicari suatu cara pengelolaan sampah yang baik dan benar melalui kebijakan pemerintah kabupaten Jember terhadap pengelolaan sampah, sehingga mampu membuat kebijakan yang *bersustainable devolupment* melalui perencanaan yang matang dan terkendali. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik mengangkat masalah dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembar Terhadap Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.”

## **2. METODE PENELITIAN**

Penulisan sebuah karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang

ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar secara ilmiah. Adapun metode penulis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan masalah, jenis penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, tempat/daerah penelitian, analisis data.

Penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah kabupaten Jember terhadap pengelolaan sampah maka jenis penelitian ini adalah yuridis normati. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu “Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.<sup>6</sup> Dan pendekatan konseptual (conceptual approach) sebagai “Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di satu sisi menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, dan di sisi lain pengelolaan sampah selama ini belum sepenuhnya sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dengan semakin tingginya Pertambahan Penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat Di kota Jember, berakibat semakin banyak timbulan sampah, yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi pemerintah daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

Permasalahan sampah di Kabupaten Jember cukup kompleks, seperti banyak sampah yang dibuang tidak pada tempatnya sehingga banyak terjadi timbunan-timbunan sampah liar di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Bedadung, Patrang, Jompo bahkan di daerah pedesaan masih banyak masyarakat yang menganggap sungai sebagai tempat pembuangan akhir sampah, hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat yang rendah dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jember masih kurang memadai. Data yang diambil dari Dinas Lingkungan hidup kabupaten jember, Di Kabupaten Jember terdapat 31 kecamatan, 22 kelurahan, dan 221 desa yang merupakan salah satu timbunan sampah terbanyak adalah di wilayah kota jember, dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 2.519.000 jiwa, produksi sampah di Kabupaten Jember ini terbilang besar dan meningkat hingga kini mencapai 1.300 m<sup>3</sup>. yang menjadi faktor pencemaran lingkungan akhirnya akan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Pengangkutan sampah baik domestik maupun bukan domestik dilakukan menggunakan kendaraan angkut berupa Dump Truck Tipper sejumlah 33 unit dan Arm Roll truck sejumlah 1 unit dengan rata-rata ritasi pengangkutan perhari 2-4 rit. Selain Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang sampah kegiatan Pasar diangkut secara mandiri oleh Dinas Pasar sebanyak 15 rit/hari Pasar seluruh Kabupaten Jember. Jumlah Transfer Depo di dalam kota ada 19 unit. Komposisi sampah Kabupaten Jember sangat tergantung dari kondisi musim, geografis dan sosial ekonomi. Wilayah masingmasing kelurahan berdasarkan analisa, rata-rata perhari terdapat komposisi sampah Kabupaten Jember terdiri dari:

- Kertas	= 5,0%
- Kaca	= 2,1%
- Plastik	= 6.0%
- Logam	= 2,0%
- Kayu	= 1,5%



- Kain	= 0,1%
- Karet	= 0,1%
- Organik(sayur,daun)	=
	83,0%
- Lain-lain	= <u>0,2%</u>

100%

Dari data di atas, kondisi komposisi sampah di Kabupaten Jember didominasi oleh sampah organik, yaitu sebesar 67,5 % dari keseluruhan jumlah komposisi jenis sampah yang ada di Kabupaten Jember.

Proyeksi sampah sampai dengan Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Permukiman	= 1.000,28 M3/hari
2. Komersil	= 116,27 M3/hari
3. Pasar	= 174,53 M3/hari
4. Perkantoran	= 4,55 M3/hari
5. Fasum	= 4,09 M3/hari
6. Sapuan Jalan	= 3,05 M3/hari
7. Kawasan Industri	= 1,36 M3/hari
8. Saluran (drainase)	= 2,09 M3/hari
9. Lain-lain	= <u>0,78 M3/hari</u>
Jumlah	= 1.307 M3/hari

Dengan asumsi besar timbunan sampah per penduduk kota sebesar 2,75 liter/orang/hari (standar Bank Dunia).

### **3.1 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Pengelolaan Sampah**

#### **1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Pengelolaan Sampah**

Kebijakan publik merupakan upaya pemerintah dengan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang didesain untuk menangani suatu masalah-masalah pelayanan publik dengan semua keprihatinannya.<sup>7</sup> Sehingga tidak hanya proses pengambilan keputusannya tetapi juga analisisnya. Berdasarkan perspektif nilai, kebijakan publik merupakan tindakan untuk mengalokasikan sumberdaya-sumberdaya dalam upaya untuk mencapai nilai bersama yang diutamakan.

Dengan penjelasan diatas, maka Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting terhadap kebijakan. Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik, yakni<sup>8</sup> :

1. Fokus utamanya adalah mengenai Penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang "pantas".
2. Sebab-sebab dan konsekuensi konsekuensi dari kebijakan kebijakan publik di selidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah.
3. Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda.

Dengan demikian kebijakan publik dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah masalah politik dan sosial sekarang ini. pada tataran tertentu analisis kebijakan publik

---

<sup>7</sup> Mustika Prabaningrum Kusumawati, Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol 1 No 1 2019.Hlm12

<sup>8</sup> Budi Winarno, 2007, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Edisi Revisi Media Pressindo, Jogjakarta, Thn,Hlm,31

sangat berguna dalam merumuskan maupun mengimplementasikan kebijakan publik terutama dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah.

Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- e. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- f. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- h. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;

Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah juga diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.

Dalam hal ini saya melakukan penelitian/wawancara Terkait dengan **arah kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember, Bapak Adrian S Sapnadi, SP. Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan Dan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Mengungkapkan :**

Arah kebijakan Pengelolaan sampah di kabupaten jember sampai saat ini masih mengacu kepada Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengelolaan Sampah, Di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, meletakan

tanggungjawab/kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sampah. Dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dinyatakan bahwa dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Menurut saya Dengan dikeluarkannya berbagai peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, kebersihan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik seperti yang telah dikemukakan di atas, ternyata masih belum mampu untuk mengatasi masalah sampah di Kabupaten Jember. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya permasalahan pengelolaan sampah dan bahkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tidak mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan pengelolaan sampah, sehingga dalam pelaksanaannya lebih cenderung pada pengaturan retribusi dibandingkan dengan kewajiban semua pihak (pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat) untuk melakukan pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Jember meskipun tidak ada keputusan atau peraturan daerah yang mengatur secara komprehensif, namun pemerintah daerah Kabupaten Jember sudah melaksanakan pengelolaan sampahnya :

“Pengelolaan sampah dimulai dari sumber timbulan sampah, sistem penampungan sampah sementara, transportasi sampah dan pengelolaan akhir sampah. Dalam melaksanakan rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengelolaan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir. Namun dalam melakukan pengelolaan sampahnya masih belum maksimal.”

Maka dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam penanganan sampah ini harus berperan aktif pada proses ketertiban masyarakat agar masyarakat patuh dan tertib dalam

menjalankan perannya di lingkungan, seperti mengurangi volume timbulan sampah sehingga nantinya dapat mengurangi dampak yang terjadi akibat timbulan sampah di masyarakat, Berikut Terkait penanganan sampah mengenai norma, standar, prosedur, dan kreteria pelayanan pengelolaan sampah

- a. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah terpadu.
- b. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan penggunaan ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
- c. Tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pengelolaan sampah dimulai dari sumber timbulan sampah, sistem penampungan sampah sementara, transportasi sampah dan pengelolaan akhir sampah. oleh karena itu masyarakat diharuskan tahu dan paham mengenai proses penanganan sampah,yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengelolaan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar di proses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemrosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau 52 residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.

## **2. Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Pengelolaan Sampah**

Definisi pemerintah yaitu sekelompok orang yang menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan dalam pembangunan masyarakat di wilayah pemerintahan . Pemerintah merupakan salah satu aktor dalam pembangunan salah satunya dalam pembangunan infrastruktur. Aktor tersebut dapat dikelompokkan dalam empat aktor. Pertama, pembuat kebijakan yang membuat dasar kebijakan dalam setiap permasalahan infrastruktur. Kedua, pengelola infrastruktur yang menentukan kebijakan dalam pelayanan kelembagaan dan pembuat kebijakan seperti dalam hal teknologi. Ketiga, staf operator yang memahami permasalahan infrastruktur sehari-hari. Dan yang keempat adalah pengguna pelayanan infrastruktur.

Secara umum pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai politisi, perumus kebijakan, dan administrator. Hal ini menurut Soeharto (2008: 49) dapat ditinjau dari pendekatan fungsional. Pemerintah sebagai politisi merupakan tempat aktivitas politis dimana para politisi bertemu untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan isu-isu penting berkaitan dengan dunia politik. Pemerintah sebagai perumus kebijakan memiliki tugas yang sangat penting karena pemerintah bisa jatuh karena pemilihan kebijakan yang ditetapkan dan diimplementasikan. Sedangkan pemerintah sebagai administrator yaitu menyangkut urusan administrasi seperti pengumpulan pajak, pemberian pelayanan, dan penerapan peraturan pendukungnya.

Pada pengelolaan sampah itu sendiri, pemerintah memiliki peran yang sangat besar. Menurut Ehworm (2008), tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mengelola sampah yaitu mengatur sampah rumah tangga, didaur ulang, atau dibuang dengan benar. Selain itu, peran lainnya termasuk menginformasikan adanya komunitas



yang dapat membantu mengelola sampah. Sedangkan menurut Fiona (2001:416), pemenuhan infrastruktur lingkungan seperti air bersih, sanitasi, dan limbah padat (sampah) untuk masyarakat berpenghasilan rendah diselenggarakan oleh multi-stakeholder seperti pemerintah daerah, swasta, LSM, dan lembaga donor.

Berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan asas tanggung jawab “Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi”. dalam pengelolaan sampah bawasannya pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat berdasarkan pasal 28H ayat 1 UUD Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah memiliki peran khusus tepatnya pada pengelolaan sampah, yaitu:

- a. Pengatur Kebijakan (Regulator) Peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan selanjutnya dijelaskan oleh Nishimoto (1997:15). Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah memiliki wewenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional. Penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut juga berdasar norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan ini juga dapat dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain. Regulasi-regulasi tersebut dapat menjadi suatu payung hukum yang sah jika regulasi disahkan menjadi peraturan daerah yang berlaku. Peraturan daerah yang harus ada dalam pengelolaan sampah adalah peraturan umum ketentuan kebersihan, perda mengenai bentuk institusi formal

pengelolaan kebersihan, dan perda yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan.

- b. Penyedia Layanan (Service Provider) Peran pemerintah sebagai penyedia pelayanan dalam pengelolaan sampah terkait dengan pengelolaan sampah. Pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut sebagai bentuk upaya memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. Pada pelaksanaannya, pemerintah juga memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pemerintah juga turut serta dalam mengembangkan hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat. Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah tidak hanya dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya saja, tetapi juga produk-produk yang dihasilkan dalam kaitannya.

berdasarkan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- i. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- j. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- l. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;

Berdasarkan berbagai ketentuan di atas terdapat adanya tanggungjawab/kewajiban pemerintah daerah terhadap pengelolaan sampah yang diselaraskan dengan norma, standar, prosedur, dan kreteria pelayanan publik

Dalam hal ini saya melakukan penelitian/wawancara Terkait dengan **Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Terhadap Pegelolaan Sampah, Bapak Adrian S Sapnadi, SP.** Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan Dan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Mengungkapkan :

Pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Beliau juga mengungkapkan Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah terdiri:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Beliau juga mengungkapkan bawasannya pada tahun 2025 indonesia bebas sampah, maksudnya bukan kita tidak ada sampah selagi ada manusia pasti dikehidupan ini ada

sampah, jadi maksudnya semua sampah itu bisa tertangani dan bisa dikurangi, penanganan sampah mencapai 70% dan pengurangan sampah mencapai 30% sehingga nantinya sampah bisa dikelola dengan baik dengan berdasarkan wawasan lingkungan hidup.

### **3.2 Apakah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember sudah sesuai Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah**

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah bersumber pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) serta peraturan pelaksanaannya. Pemetaan kewenangan pengelolaan sampah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat, akan tetapi kewenangan pelaksanaan hampir sepenuhnya berada di daerah. Sementara itu, ada juga kewenangan yang terbagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam kaitannya dengan sampah plastik, dua kewenangan yang paling perlu mendapat perhatian adalah terkait dengan penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah serta pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Dalam pasal 1 huruf 15 Disebutkan Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, yang menekankan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, berdasarkan dalam pasal 3 dijelaskan

Ayat (1) Pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

“Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jember memiliki kewenangan untuk mengatasi timbulan sampah, dengan bahan baku yang dapat diurai atau didaur ulang sehingga daur ulang timbulan sampah bisa dapat dibuat bahan baku produksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun pada fakta yang terjadi pengelolaan sampah di Kabupaten Jember masih banyak sampah yang tertimbun tanpa adanya penguraian atau daur ulang sehingga dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup.”

Ayat (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

“Dalam mengurangi sampah pemerintah daerah Kabupaten Jember mempunyai tanggung jawab untuk memantau tempat proses pembuangan akhir, untuk melakukan pengurangan dan penanganan terhadap sampah. Dan pemerintah Kabupaten Jember harus bertanggung jawab untuk memfasilitasi produk ramah lingkungan untuk solusi alternatif yg dpt digunakan masyarakat untuk mengurangi sampah. Dengan memperhatikan

keselamatan manusia dan lingkungan sehingga dapat dibudidayakan secara berkelanjutan terhadap pengelolaan sampahnya. Namun fakta yang terjadi dilapangan pemerintah kabupaten jember tidak memantau dan tidak supervisi terhadap pengelolaan sampah dan fasilitasi kepada masyarakat maupun dalam dunia usaha tidak dilaksanakan dengan baik dan maksimal sehingga sampah yang tertimbun secara terus menerus akan merusak ”

Pasal 4 Pemerintah daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara: pemilahan, pengumpulan. pengangkutan. pengolahan dan pemrosesan akhir sampah berwawasan lingkungan hidup menngancam kelestarian lingkungan hidup.

“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola sampah mulai dari awal sampai akhir memilah sampah organik maupun anorganik yang dibuang oleh masyarakat dari berbagai lokasi di daerah kota pada khususnya. Pengelolaan sampah dimulai dari sumber timbulan sampah, sistem penampungan sampah sementara, transportasi sampah dan pengelolaan akhir sampah. oleh karena itu masyarakat diharuskan tahu dan paham mengenai proses penanganan sampah,yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengelolaan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar di proses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemrosesan aktif kegiatan pengolahan sampah) sehingga hasil pengelolaan sampah bisa dimanfaatkan kembali ke media lingkungan.”

“Namun fakta yang terjadi pengelolaan sampah di kabupaten jember masih belum maksimal mulai dari proses pemilahan sampai pemrosesan akhir sampah, bnyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan padahal jika mengacu pada peraturan menteri



pengelolaan sampah harus sesuai sop yang sudah ditetapkan, maka dari itu pemerintah kabupaten jember bertanggung jawab proses pengelolaan sampah dari awal sampai akhir di TPA dengan sop yang sudah ditetapkan oleh peraturan menteri nomor 33 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah.”

#### Pasal 5

(1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.

(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

“Pengelolaan sampah secara sederhana diartikan sebagai sampah organik maupun anorganik yang dibuang oleh masyarakat dari berbagai lokasi di kota tersebut. Dilihat dari komposisi sampah, maka sebagian besar sampah kota di Indonesia adalah tergolong sampah hayati, atau secara umum dikenal sebagai sampah organik. Kelompok sampah ini, pada kota-kota besar di Indonesia bisa mencapai 70% (berat Basah) dari total sampah, dan sekitar 28% dari sampah non-hayati yang menjadi obyek aktivitas daur-ulang oleh sektor informal yang cukup potensial, mulai dari sumber sampah (dari rumah-rumah) sampai ke TPA. Sisanya sekitar 2% tergolong B3 yang perlu dikelola sendiri. Yang termasuk jenis sampah adalah sampah rumah tangga (tidak termasuk tinja). Sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial. Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya seperti sampah spesifik.”

“Di kabupaten jember Proses pemilahan sampah sudah ditetapkan namun dalam hal pelaksanaan proses pemilahan sampah masih belum maksimal, dalam hal ini masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan sampah dengan cara berwawasan

lingkungan. Pemerintah kabupaten Jember mempunyai tanggung jawab terhadap proses pemilahan pengelolaan sampah dengan menyadarkan masyarakat melalui program-program sosialisasi, seminar dll.”

Sedangkan kebijakan Pengelolaan sampah di kabupaten jember sampai saat ini masih mengacu kepada Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengelolaan Sampah. Menurut saya Dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang retribusi dan jasa umum tersebut sudah sesuai secara normatif dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah. Namun secara pelaksanaannya masih dilakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2010. Pengelolaan sampah di Kabupaten Jember meskipun tidak ada keputusan atau peraturan daerah yang mengatur secara komprehensif, namun pemerintah daerah Kabupaten Jember sudah melaksanakan pengelolaan sampahnya :

Pengelolaan sampah dimulai dari sumber timbulan sampah, sistem penampungan sampah sementara, transportasi sampah dan pengelolaan akhir sampah. Dalam melaksanakan rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengelolaan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir. Namun dalam melakukan pengelolaan sampahnya masih belum maksimal.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Jember masih jauh dari tujuan pengelolaan sampah itu sendiri, yang seharusnya memiliki kewajiban mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis (pemanfaatan sampah) dan mengelola sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. Dalam hal ini pemerintah kabupaten jember dituntut untuk mengatur kebijakannya dalam pengelolaan

sampah harus berbasis pada lingkungan hidup, tidak hanya mengatur pelayanan/retribusi pelayanan sampah saja, namun dapat memproses pengelolaan sampah dari awal sampai akhir berdasarkan norma, prosedur dan kriteria pengelolaan sampah berwawasan lingkungan hidup. Sehingga kebijakan tersebut dapat mengatur secara komperensif terhadap pengelolaan sampah.



## **4. Penutup**

### **Kesimpulan**


Dengan ini penulis berkesimpulan :

1. Arah kebijakan dan strategi Pengelolaan sampah di kabupaten jember sampai saat ini masih mengacu kepada Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengelolaan Sampah, Di Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, meletakkan tanggungjawab/kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sampah. Dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dinyatakan bahwa dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Meskipun belum ada peraturan yang mengatur pengelolaan sampahnya secara komprehensif Pemerintah Daerah tetap melakukan pengelolaan sampahnya.
2. Pengelolaan sampah di kabupaten Jember Mulai dari proses penanganan dan pengurangan pengelolaan sampah sudah sesuai Dengan apa yang ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolahan Sampah. Secara normatif sudah sesuai. Namun secara pelaksanaanya masih dilakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010.

### **Saran**

Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebaiknya pengoptimalan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jember, dengan dikeluarkannya berbagai peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, kebersihan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik seperti yang telah dikemukakan di atas.

Dan pemerintah kabupaten jember seharusnya mengatur kebijakan dalam pengelolaan sampah harus berbasis pada lingkungan hidup, tidak hanya mengatur pelayanan/retribusi pelayanan sampah saja, namun dapat memproses pengelolaan sampah dari awal sampai akhir berdasarkan norma, prosedur dan kriteria pengelolaan sampah berwawasan lingkungan hidup. Sehingga kebijakan tersebut dapat mengatur secara komprehensif terhadap pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan hidup.



## **Daftar Pustaka**

### **Buku :**

Budi Winarno, 2007, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Jogjakarta.

Peter mahmud marzuki, 2009, *Penelitian hukum*, kencana prenada media group.

Takdir Rahmadi , 2016, *Hukum Lingkungan*. Rajawali Pers, Jakarta.

Taufik, Iman Santoso, 2008, *Amdal Dan Jaminan Perlindungan Hukum*. SetaraPers, Malang.

### **Jurnal, Laporan Penelitian, Majalah, Koran Harian :**

AnaSwandayani, Juariyah. Opini Masyarakat Desa Kertosari Jember Seputar Perubahan Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPA) Menjadi Objek Wisata Edukatif. Dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi MEDIKOM* Vol. 02 No. 02 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Komunikasi UM Jember

Candra Kirana, Penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai prinsip good enviromental governence di kota Surakarta. *Yustitia*. Vo. 14 No.3. Thn 2015 Fakultas Hukum universitas sebela maret.

Mustika Prabaningrum Kusumawati, Harmonisasi Antara Etika Publik Dan Kebijakan Publik, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jurnal Yuridis* Vol 1 No 1 2019

### **Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69

Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi dan Jasa Umum.